



KALURAHAN TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAWANGSARI

- Menimbang : a. Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 04 Tahun 2020 tentang Lurah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa;
27. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, dan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2015;
28. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;
30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Kepada Kalurahan;
31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;

34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Jam Kerja Kantor Kalurahan dan Cuti Aparatur Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan;
37. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
38. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan;
39. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 17 tahun 2019 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tawang Sari;
41. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 19 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
42. Peraturan Desa Tawang Sari Nomor 20 tahun 2019 Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Kalurahan;
43. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
44. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
45. Peraturan Kalurahan Tawang Sari Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2023;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 140/2155 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penyesuaian Pagu Dana Desa Tahun 2023, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dan Penganggaran BKK DAIS Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAWANGSARI

Dan

LURAH TAWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 14 TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAWANGSARI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tawangsari Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
.			
	a. Semula	Rp	2.184.316.572,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	43.019.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.141.297.572,00
2	Belanja Desa		
.			
	a. semula	Rp	2.654.157.848,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.005.595,00)
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.652.152.253,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(510.854.681,00)
3	Pembiayaan Desa		
.			
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
.			
	a. Semula	Rp	469.841.276,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	41.013.405,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	510.854.681,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
.			
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	510.854.681,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal. dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tawang Sari.

Ditetapkan di : TAWANGSARI

Pada tanggal : 9 Januari 2023

Lurah,

ttd.

TUPAR

Diundangkan di : TAWANGSARI

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Carik

ttd.

TRI SULISTIYO

LEMBARAN KALURAHAN TAWANGSARI NOMOR 3 TAHUN 2023

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA
KALURAHAN TAWANGSARI



RUDYANTA, SH